



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu mengubah Peraturan Bupati Sumbawa barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Nagara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap.

f p j

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak



- Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanannya Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2648);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 199);



15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yaitu:

A. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan tempat tujuannya, perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah.
 - b. Perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang tempat tujuannya berada dalam batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang tempat tujuannya berada di luar batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi NTB; dan
 - b. Perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi NTB.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas keluar

f p

dari tempat kedudukan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara lainnya.

- (5) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
- (7) Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

(9) Dihapus

- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Negara beserta pengikutnya;
 - b. Khusus bagi APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari;
 - c. Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai yang mendapat panggilan khusus bukan atas nama perorangan dan/atau melakukan tugas khusus atau mengikuti Pendidikan/Pelatihan yang dapat diper-tanggungjawabkan secara formal yang pelaksanaannya melebihi 3 (tiga) hari di luar daerah, diberikan biaya paling lama 7 (tujuh) hari selama masa pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai yang akan mengikuti/berpartisipasi

f 17

- pada acara event/acara/kegiatan khusus yang periode/lama perjalanan dan pelaksanaannya melebihi 3 (tiga) hari di luar daerah, diberikan biaya paling lama 7 (tujuh) hari;
- e. Waktu/jadwal pelaksanaan event/acara/kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d yang melebihi 3 (tiga) hari adalah berdasarkan waktu/jadwal yang ditentukan/ditetapkan oleh panitia/pihak penyelenggara;
 - f. Sopir/pengemudi, ajudan, sekretaris pribadi, dan staf pendamping dari Sekretariat DPRD dalam rangka pelayanan/pelaksanaan tugas/kepentingan protokoler bagi Pejabat Negara dimana waktu/jadwal pelaksanaan event/acara/kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d yang melebihi 3 (tiga) hari;
 - g. Pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai yang harus menjalani pengobatan di luar daerah akibat kecelakaan pada saat menjalankan tugas negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - h. Pejabat negara/pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai yang memenuhi panggilan khusus atau kegiatan tertentu lainnya, seperti dan tidak terbatas pada panggilan Pengadilan/Kepolisian/Kejaksaan dan kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan terkait dengan tupoksi dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai diberikan biaya paling lama 7 (tujuh) hari;
 - i. Kegiatan konsultasi atau kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang pelaksanaannya simultan pada beberapa sasaran/tujuan paling lama 3 (tiga) hari untuk perjalanan luar daerah di dalam Provinsi

f f

Nusa Tenggara Barat dan paling lama 4 (empat) untuk perjalanan dinas luar ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Mei 2022



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 33